

**PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA PEKERJA MIGRAN PIALA
DUNIA QATAR 2022**

(Skripsi)

Oleh

**YOGA ADI PRATAMA
NPM 1916071027**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA PEKERJA MIGRAN PIALA DUNIA QATAR 2022

Oleh

YOGA ADI PRATAMA

Qatar merekrut lebih dari 1,5 juta pekerja migran untuk mempersiapkan Piala Dunia 2022. Laporan dari Amnesty International, International Labor Organization, dan Business and Human Rights Resources Centre menunjukkan ribuan pekerja migran meninggal dunia, mengalami penunggakan pembayaran gaji, dan pelanggaran hak pekerja lainnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana perlindungan hak asasi manusia pekerja migran Piala Dunia 2022 yang dilakukan oleh Qatar. Teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori hak positif dan hak negatif, konsep hak asasi manusia, dan pekerja migran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Qatar berupaya untuk melindungi hak asasi manusia pekerja migran melalui beberapa regulasi, seperti sistem *kafala* dan UU Ketenagakerjaan 2020, namun perlindungan tersebut belum maksimal. Hal tersebut dibuktikan dari masalah yang ada pada setiap enam hak dasar pekerja migran, yaitu hak untuk bekerja; hak atas kondisi kerja yang adil dan menguntungkan; hak untuk membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja; hak atas jaminan sosial; hak atas perlindungan keluarga; hak atas standar hidup yang layak, termasuk makanan, pakaian dan perumahan yang layak.

Kata Kunci: Perlindungan HAM, Pekerja Migran, Piala Dunia 2022

ABSTRACT

THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS OF MIGRANT WORKERS QATAR WORLD CUP 2022

By

YOGA ADI PRATAMA

Qatar recruited more than 1.5 million migrant workers to prepare for the 2022 World Cup. Reports from Amnesty International, the International Labor Organization, and the Business and Human Rights Resources Center show thousands of migrant workers have died, experienced arrears in payment of wages, and other violations of workers' rights. This study aims to describe how Qatar protects the human rights of migrant workers at the 2022 World Cup. The theories and concepts used in this study are the theory of positive rights and negative rights, the concept of human rights, and migrant workers. This research uses a qualitative approach with descriptive methods. The data used in this research is secondary data. The results of this study shows that the Government of Qatar seeks to protect the human rights of migrant workers through several regulations, such as the kafala system and the 2020 Labor Law, but this protection has not been maximized. This is evidenced by the problems that exist in each of the six basic rights of migrant workers, namely the right to work; the right to just and favorable conditions of work; the right to form and join trade unions; the right to social security; the right to family protection; the right to an adequate standard of living, including adequate food, clothing and housing.

Keywords: Human Rights Protection, Migrant Workers, World Cup 2022

**PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA PEKERJA MIGRAN PIALA
DUNIA QATAR 2022**

Oleh

YOGA ADI PRATAMA

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL

Pada

**Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2023

Judul Skripsi : **Perlindungan Hak Asasi Manusia Pekerja
Migran Piala Dunia Qatar 2022**

Nama Mahasiswa : **Yoga Adi Pratama**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1916071027**

Jurusan : **Hubungan Internasional**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



Prof. Dr. Ari Darmastuti, M.A.
NIP. 19600416 198603 2 002

Khairunnisa Simbolon, S.IP., M.A.
NIP. 231801920926201

2. Ketua Jurusan Hubungan Internasional

Simon Sumanjoyo Hutagalung, S.A.N., M.P.A.
NIP. 19810628 200501 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Prof. Dr. Ari Darmastuti, M.A.**

Sekretaris : **Khairunnisa Simbolon, S.IP., M.A.**

Penguji Utama: **Ita Prihantika, S.Sos., M.A.**

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.

NIP. 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 21 Maret 2023

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 21 Maret 2023

Yang membuat pernyataan,



Yoga Adi Pratama

NPM. 1916071027

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Sidodadi, Kabupaten Tanggamus pada tanggal 17 Juli 2001 dari pasangan Bapak Ngadimin dan Ibu Emi Yustini. Penulis merupakan anak sulung dari dua bersaudara dengan satu adik bernama Satya Dwi Wardana.

Penulis mulai menempuh pendidikan formal di TK Prima Yudha, Karang Rejo. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan formalnya ke SD Negeri 1

Karang Rejo, SMPN 2 Semaka, dan SMA Negeri 1 Pringsewu.

Pada tahun 2019, penulis diterima sebagai mahasiswa program S-1 di Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung melalui jalur reguler (SBMPTN). Selama masa perkuliahan, penulis aktif mengikuti kegiatan akademik, seperti penelitian bersama dosen HI Unila. Penulis juga aktif mengikuti kegiatan non-akademik, seperti menjadi delegasi Universitas Lampung dan Indonesia dalam kompetisi Scrabble Master di ASTAR Scrabble Challenge International University of Malaya pada 2020 dan 2021, serta menjadi bagian dari Duta Kampus SDGs Indonesia di bawah BAPPENAS tahun 2020-2022. Selain itu, penulis juga aktif dalam Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yaitu English Society dan pernah menjabat sebagai Head of Public Relations Department pada tahun 2021. Pada tahun 2022, penulis mengikuti program PKL di Bagian Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Hukum dan HAM RI.

Motto

*Dream isn't something you see in your sleep, but dream is something that doesn't
let you to sleep.*

(Cristiano Ronaldo)

*But those who hope in the Lord
will renew their strength.
They will soar on wings like eagles;
they will run and not grow weary,
they will walk and not be faint.*

(Isaiah 40:31)

Hasta el Final
(Real Madrid C.F)

PERSEMBAHAN

Untuk Bapak, Ibu, dan Adik terkasih
Serta seluruh pembaca

SANWACANA

Puji dan syukur penulis ucap atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat penyertaan, anugerah, dan kasih-Nya lah skripsi ini dapat terselesaikan.

Skripsi dengan judul *Perlindungan Hak Asasi Manusia Pekerja Migran Piala Dunia Qatar 2022* ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hubungan Internasional di Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
2. Bapak Simon Sumanjoyo Hutagalung, S.A.N., M.P.A., selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung;
3. Madame Prof. Dr. Ari Darmastuti, M.A., selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung tahun 2018-2022 sekaligus Dosen Pembimbing Utama Skripsi, yang senantiasa sabar dalam membimbing, memberikan nasihat, dan pengalaman kepada penulis selama masa perkuliahan dan penulisan skripsi;
4. Mba Khairunnisa Simbolon, S.IP., M.A., selaku Dosen Pembimbing Pendamping Skripsi, yang selalu membimbing dan mendengarkan keluhan kesah penulis seputar perkuliahan dan skripsi;
5. Bu Ita Prihantika, S.Sos., M.A., selaku Dosen Penguji Skripsi, yang telah memberikan wawasan baru, nasihat, dan motivasi agar skripsi penulis dapat lebih baik lagi serta penulis menjadi insan yang bermanfaat di masa depan;
6. Bang Hasbi Sidik, S.IP., M.A., selaku Sekretaris Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung sekaligus Dosen PA, yang telah memberikan arahan terkait perkuliahan kepada penulis;

7. Seluruh dosen dan staf Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung, yang telah banyak memberikan waktu, ilmu, dan bantuan kepada penulis selama masa perkuliahan hingga penulisan skripsi;
8. Keluarga penulis: Bapak, Ibu, Satya, Mba Nita, Imanuel, Mba Fitri, Mas Puji, Mba Yuyun, Pak Ono, Bude Tini, Makwek, dan Pakwek yang telah memberikan dukungan moril kepada penulis selama proses penulisan skripsi;
9. Keluarga besar Warsito *House*, Sandy dan Arya, yang selalu memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi dan sudah penulis anggap sebagai adik selama berada di perantauan;
10. Rachel Athfira Seva, yang selalu menemani penulis dalam keadaan apapun dan tidak henti-hentinya memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan studi;
11. Arief Naufal Azmi, yang menjadi teman karib terbaik penulis dan menemani penulis melalui segala kondisi selama berkuliah di HI Unila;
12. Amanda Salsabila, Audryshafira, dan Hani Maghfiroh, selaku *peer-reviewer* draft skripsi penulis yang telah meluangkan waktu untuk membaca dan memberikan saran agar skripsi penulis menjadi lebih baik lagi;
13. *Jang Han Seo Best Boy*, Fita, Sulistyono, Arief, Basa, Hani, Mas Bimo, Viana, Dennis, Amanda, Hayyu, Renda, Nana, Vladimir, dan Divya, yang selalu menemani, membantu, dan mendukung penulis selama berkuliah di HI Unila;
14. Keluarga besar UPT PKLI, ESo, dan SSF yang selalu memberikan dukungan bagi penulis untuk menyelesaikan studi;
15. Serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Bandar Lampung, 21 Maret 2023

Yoga Adi Pratama

NPM. 1916071027

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR SINGKATAN.....	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Penelitian Terdahulu.....	9
1.3 Rumusan Masalah	12
1.4 Tujuan Penelitian.....	12
1.5 Manfaat Penelitian	12
II. TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Landasan Konseptual	14
2.1.1 Konsep Hak Asasi Manusia.....	14
2.1.2 Konsep Pekerja Migran	18
2.1.3 Teori Hak Positif dan Negatif.....	20
2.2 Kerangka Pemikiran	24
III. METODOLOGI PENELITIAN	25
3.1 Jenis Penelitian	25
3.2 Fokus Penelitian	26
3.3 Sumber Data	27
3.4 Metode Pengumpulan Data	27
3.5 Teknik Analisis Data	28
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	32
4.1 Perlindungan HAM Pekerja Migran Qatar.....	32
4.2 Hak Dasar Pekerja Migran Piala Dunia Qatar 2022.....	37
4.2.1 Hak untuk Bekerja	44

4.2.2 Hak Atas Kondisi Kerja yang Adil dan Menguntungkan	51
4.2.3 Hak untuk Membentuk dan Bergabung dengan Serikat Pekerja	62
4.2.4 Hak Atas Jaminan Sosial	64
4.2.5 Hak Atas Perlindungan Keluarga	69
4.2.6 Hak Atas Standar Hidup yang Layak, termasuk Makanan, Pakaian dan Perumahan yang Layak.....	72
4.3 Analisis Perlindungan Hak Pekerja Migran Berdasarkan Teori Hak Positif dan Hak Negatif	74
V. SIMPULAN DAN SARAN	95
5.1 Simpulan.....	95
4.2 Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	98

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Pekerja aktif (15 tahun ke atas) 2016 – 2021	3
Tabel 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian.....	23
Tabel 4.1 Pelanggaran pada tahap <i>migrant life cycle</i>	49
Tabel 4.1 Perlindungan HAM Pekerja Migran	89

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 4. 1 Timeline Kasus.....	40
Gambar 4. 2 Kamar <i>overcapacity</i> yang tidak layak.....	59
Gambar 4. 3 Kran air yang tidak berfungsi.....	60
Gambar 4.4 Tingkat kecelakaan kerja tahun 2008 – 2016.....	70
Gambar4.5 Hukoomi E-Government Form.....	76

DAFTAR SINGKATAN

1. FIFA : Fédération Internationale de Football Association
2. ICCPR : International Convention on Civil and Political Rights
3. HAM : Hak Asasi Manusia
4. ICESCR : International Convention on Economic Social and Cultural Rights
5. ILO : International Labor Organization
6. GCC : Gulf Cooperation Country
7. MLSA : Ministry of Labor and Social Affairs 8.
- NGO : Non-Governmental Organization
9. PEA : Private Employment Agent
10. NOC : No-Objection Certificate
11. NHS : National Health Strategy
12. QNV : Qatar National Vision
13. ITUC : International Trade Union Confederation
14. ICJ : International Court of Justice
15. ICC : International Criminal Court

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Federasi sepak bola dunia atau Fédération Internationale de Football Association (FIFA) secara resmi menunjuk Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022 pada 2 Desember 2010. Dalam kajian Hubungan Internasional, Piala Dunia dapat dikategorikan sebagai *Mega Sporting Event* (MSE). *Mega Sporting Event* merupakan sebuah acara olahraga dalam skala internasional yang diselenggarakan oleh otoritas khusus dan menghasilkan dampak yang sangat tinggi di berbagai bidang, seperti ekonomi, pariwisata, infrastruktur, dan lain-lain bagi tuan rumah karena signifikansi acara tersebut (Byers dkk, 2012). Dalam rangka mempersiapkan negaranya untuk menggelar Piala Dunia 2022, pemerintah Qatar menginvestasikan dana sebesar US\$20 milyar, yang secara spesifik digunakan untuk membangun delapan stadion utama, jalan raya, jalur kereta cepat, bandara, dan hotel berkapasitas 55.000 kamar untuk akomodasi atlet dan fan (Pattinson, 2013).

Qatar memiliki total populasi sebanyak 2.979.915 jiwa (Qatar World Population Review, 2022). Dalam konteks ini, pemerintah Qatar membutuhkan tenaga kerja asing atau pekerja migran untuk melakukan pembangunan infrastruktur Piala Dunia 2022. Pemerintah Qatar kemudian merekrut lebih dari 1,5 juta pekerja migran yang mayoritas berasal dari negara-negara di kawasan Asia Selatan, seperti Pakistan, India, dan Bangladesh. Per 2019, populasi pekerja migran di Qatar melebihi dua juta pekerja atau setara dengan 95% dari total jumlah pekerja yang ada di Qatar (Human Rights Watch, 2019). Human Rights Watch memperkirakan sebanyak satu juta pekerja bekerja di bidang konstruksi infrastruktur dan sisanya bekerja sebagai pekerja domestik.

Secara geografis, Qatar merupakan negara yang terletak di wilayah Timur Tengah yang berbatasan dengan Teluk Persia. Kondisi geografis ini membuat Qatar tergabung ke dalam Gulf Cooperation Council (GCC) bersama dengan negara-negara Arab lainnya, seperti Oman, Kuwait, Uni Emirat Arab, lain-lain. Dalam konteks ini, Qatar merupakan salah satu negara Arab yang menerapkan sistem *kafala* sebagai sistem yang digunakan untuk mengatur masalah ketenagakerjaan di Qatar. Sistem *kafala* adalah sebuah sistem yang mengatur hubungan antara pekerja migran dan sponsor lokal mereka, atau *kafeel*. Sistem *kafala* diterapkan di negara GCC, yaitu Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Yordania, dan Lebanon.

Secara etimologis, *kafala* berasal dari bahasa Arab yang berarti “*untuk menjamin*” atau “*untuk mengurus*” (Fairwork, 2018). Khan dan Harroff-Tavel mendefinisikan sistem *kafala* sebagai seperangkat tradisi, yang berasal dari prinsip keramahan suku Arab Bedouin (Arab Badawi), yang telah lama digunakan negara-negara Arab untuk mengelola dan menjamu pekerja tamu (Khan dan Harroff-Tavel, 2011). Dalam sistem *kafala* dikenal istilah *kafeel*. *Kafeel* merupakan sponsor atau agensi ketenagakerjaan yang dalam hal ini bertugas untuk mengurus dan menjamin kehidupan pekerja migran selama bekerja di Qatar. Di bawah sistem *kafala*, pekerja migran harus berada dalam wewenang dan tanggung jawab sponsor atau *kafeel*. Dalam hal ini, *kafeel* memiliki kendali penuh atas para pekerja migran, mulai dari mengurus proses perekrutan, menangani kehidupan pekerja migran, hingga mengurus kepulangan pekerja migran apabila kontrak telah selesai. Di bawah sistem *kafala* (*Qatari Law 4 2009*), *kafeel* bertanggung jawab atas keselamatan dan perlindungan pekerja migran, mengurus visa, dan berkuasa secara hukum atas para pekerja migran.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Planning and Statistic Authority tahun 2021, jumlah total pekerja usia 15 tahun ke atas pada tahun 2021 mencapai 2.023.917 dengan jumlah pekerja non-Qatar sebanyak 1.908.502 dan pekerja Qatar sebanyak 115.865 (Planning and Statistic Authority, 2021). Berkaitan dengan pekerja non-Qatar, mayoritas pekerja migran berasal dari negara-negara dari Asia Selatan, seperti India, Pakistan, dan Bangladesh. Jumlah pekerja migran yang berasal dari India sebanyak 745.775 (Findeasy, 2023). Kemudian, jumlah

pekerja migran yang berasal dari Bangladesh sebanyak 821,856 (Dhaka Tribune, 2022). Selanjutnya, pekerja migran yang berasal dari Nepal sebanyak 400.000 (Amnesty International, 2022).

Tabel 1.1 Pekerja aktif (15 tahun ke atas) 2016 – 2021

Nationality & Gender Years	المجموع Total			غير قطريين Non-Qataris			قطريون Qataris			الجنسية والنوع السنوات
	المجموع Total	إناث Females	ذكور Males	المجموع Total	إناث Females	ذكور Males	المجموع Total	إناث Females	ذكور Males	
2016	2,055,359	272,757	1,782,602	1,953,578	236,111	1,717,467	101,781	36,646	65,135	٢٠١٦
2017	2,056,923	277,583	1,779,340	1,952,657	240,288	1,712,369	104,266	37,295	66,971	٢٠١٧
2018	2,096,547	285,843	1,810,704	1,990,285	247,289	1,742,996	106,262	38,554	67,708	٢٠١٨
2019	2,109,900	285,992	1,823,908	2,002,128	246,550	1,755,578	107,772	39,442	68,330	٢٠١٩
2020	2,131,730	294,659	1,837,071	2,020,949	254,101	1,766,848	110,781	40,558	70,223	٢٠٢٠
2021	2,023,917	309,228	1,714,689	1,908,052	263,741	1,644,311	115,865	45,487	70,378	٢٠٢١

Sumber: Planning and Statistic Authority, 2021

Salah satu faktor pendorong para pekerja migran bekerja di Qatar adalah kontribusi remitansi mereka bagi keluarga dan negara di negara asal. Remitansi adalah pembayaran uang yang ditransfer ke pihak lain. Istilah remitansi biasa digunakan untuk menggambarkan sejumlah uang yang dikirim oleh seseorang yang bekerja di luar negeri kepada keluarganya di negara asalnya. Dalam konteks ini, berdasarkan data dari World Bank, Qatar melalui sistem *kafala* menempati urutan keempat sebagai negara penyumbang remitansi tertinggi di kawasan Timur Tengah dengan jumlah sebanyak \$12 milyar (World Bank, 2018). Sedangkan, negara kawasan Asia Selatan sebagai penyumbang pekerja migran terbesar di Qatar masing-masing menerima remitansi sebesar \$49 milyar (India), \$14 milyar (Pakistan), dan \$8 milyar (Bangladesh) dari negara-negara Timur Tengah yang menerapkan sistem *kafala*, termasuk Qatar (World Bank, 2018). Fakta ini membuat para pekerja migran bekerja di negara-negara Timur Tengah, khususnya Qatar guna memperbaiki kondisi perekonomian mereka.

Di samping dampak positif di bidang remitansi tersebut, sistem *kafala* yang diterapkan untuk mengatur para pekerja migran di Qatar memberikan banyak dampak negatif bagi kehidupan pekerja migran. Sejak proses pembangunan infrastruktur dilaksanakan di Qatar pada 2010, Qatar menuai kritik dari berbagai pihak, seperti International Labor Organization (ILO), para aktivis hak asasi manusia, *Non-Governmental Organization* (NGO), dan lain-lain. Dari kurun waktu 2010 hingga sekarang, penyelenggaraan persiapan Piala Dunia 2022 menuai kritik karena kehidupan dan kondisi pekerja yang sangat tidak layak.

Bahkan dalam periode tersebut, The Guardian melaporkan sekitar 6.500 pekerja migran meninggal dunia (Pattison et al., 2021). Kondisi hidup yang tidak layak bagi para pekerja merujuk pada tempat tinggal yang kumuh, tidak adanya fasilitas kesehatan, penunggakan pembayaran gaji, jam kerja yang berlebihan, dan lain-lain.

Seperti yang kita tahu, penyelenggaraan Piala Dunia sebagai MSE bukan hanya sekali ini dilaksanakan. Dalam hal ini, penulis akan memaparkan beberapa penyelenggaraan Piala Dunia sebelumnya beserta tujuan dan pelanggaran yang terjadi yakni Piala Dunia Afrika Selatan 2010, Piala Dunia Brazil 2014, dan Piala Dunia Rusia 2018 sebagai pembandingan terhadap permasalahan yang terjadi di Qatar. Penyelenggaraan Piala Dunia 2010 mengundang perhatian dari banyak pihak karena untuk pertama kalinya Piala Dunia diselenggarakan di benua Afrika. Tujuan utama dari pemilihan Afrika Selatan sebagai tuan rumah Piala Dunia 2010 adalah untuk mempromosikan anti-diskriminasi, perbaikan kualitas hidup dengan peningkatan fasilitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan peningkatan perekonomian di sektor pariwisata serta usaha kecil mikro dan menengah (UMKM). Pada pelaksanaannya, penyelenggaraan Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan hanya mampu memberi dampak ekonomi secara makro di permukaan saja. Manzo mengungkapkan bahwa Piala Dunia 2010 gagal memenuhi tujuan utamanya (Manzo, 2012). Hal tersebut dilatarbelakangi oleh maraknya penggusuran paksa pemukiman warga lokal yang kemudian dibangun menjadi infrastruktur pendukung Piala Dunia, monopoli usaha penyedia makanan, dan pembuatan ruang ramah turis yang justru mendiskriminasi masyarakat lokal (Peltz-Steele, 2016).

Beralih pada penyelenggaraan Piala Dunia 2014 di Brazil, FIFA menyelenggarakan Piala Dunia di Brazil dengan tujuan utama untuk melakukan investasi infrastruktur dan perbaikan kualitas hidup masyarakat di *favela* (desa), Brazil. Pada tahun 2013, FIFA mendirikan Football for Hope Forum untuk memperbaiki kehidupan masyarakat di akar rumput, memprioritaskan pemberdayaan perempuan, pencegahan kekerasan, kesadaran mengenai HIV/AIDS, integrasi, dan pengentasan pengangguran pemuda. Meskipun demikian, penyelenggaraan Piala Dunia 2014 tetap memiliki dampak negatif.

Sebuah NGO asal Swiss melaporkan 170.000 orang terpaksa mengungsi dari rumah mereka dalam persiapan turnamen, dan pedagang lokal tidak mendapatkan akses untuk berjualan dengan alasan keamanan. Empat dari dua belas stadion tidak digunakan lagi setelah turnamen, dan yang lainnya kurang dimanfaatkan, dengan biaya pemeliharaan yang tinggi. Wacana pemerintah Brazil dan FIFA tentang 710.000 lapangan pekerjaan baru permanen pun tidak terwujud (Peltz-Steele, 2016).

Terakhir, berkaitan dengan penyelenggaraan Piala Dunia 2018 di Rusia, FIFA dan pemerintah Rusia lebih berfokus untuk menciptakan gerakan anti-diskriminasi terutama terhadap ras dan orientasi seksual tertentu. Terdapat beberapa kasus rasisme yang dilakukan oleh para penggemar terhadap pemain di lapangan dengan nyanyian menyerupai suara monyet. FIFA melalui Football Against Racism in Europe (FARE) melakukan tindakan tegas dengan menghukum larangan menonton seumur hidup di stadion dan memberi denda terhadap pelaku rasisme. Di sisi lain, meskipun tidak marak diberitakan dan memakan banyak korban, Piala Dunia 2018 juga memiliki catatan kasus mengenai kerja paksa dan diskriminasi terhadap pekerja migran. Müller dalam *The FIFA World Cup, Human Rights Goals and the Gulf Between* melaporkan terdapat amandemen kode etik buruh di Rusia yang membuat terjadinya eksploitasi buruh dengan mengabaikan persyaratan izin untuk pekerja asing dan menanggukuhkan kompensasi lembur (Peltz-Steele, 2016). Perubahan ini bertentangan dengan pasal 23-24 ICESCR, yang menjanjikan non-diskriminasi, remunerasi yang adil, dan jam kerja yang terbatas. Isu kerja paksa dan diskriminasi di Rusia tersebut kembali terulang bahkan menjadi lebih parah di Qatar melalui penerapan sistem *kafala*.

Untuk lebih dalam membahas mengenai pelanggaran yang terjadi, diperlukan pemahaman lebih dalam mengenai sistem *kafala* dan bagaimana *migrant life cycle* yang terjadi di bawah sistem *kafala*. *Migrant life cycle* merupakan siklus atau rangkaian fase yang dijalani pekerja migran sejak ia berada di negara asal, bekerja di Qatar, hingga kembali lagi ke negara asal. Sistem *kafala* tidak hanya mengatur pekerja migran ketika pekerja migran berada di Qatar, melainkan sejak para pekerja migran masih berstatus “*calon pekerja migran*” di negara mereka hingga kepulangan pekerja migran. Alur tersebut dikenal dengan

migrant life cycle. *Migrant life cycle* terdiri dari empat tahap, yakni tahap *recruitment* (perekrutan), *deployment* (penyebaran), *employment* (pelaksanaan pekerjaan), dan *return* (pemulangan ke negara asal) (Ganji, 2016).

Pada tahap *recruitment*, beberapa perusahaan seperti Qatar Foundation, Qatar Rail, atau perusahaan properti dan infrastruktur lainnya akan meminta izin kepada Qatar Ministry of Labor and Social Affairs (MLSA) atau Kementerian Ketenagakerjaan Qatar untuk merekrut pekerja migran dengan jumlah tertentu dari negara lain. Setelah menerima izin dari pemerintah Qatar melalui MLSA, perusahaan tersebut akan melanjutkan proses rekrutmen dengan menyerahkan kewenangan kepada Private Employment Agency (PEA). Dalam hal ini, PEA merupakan perusahaan ketenagakerjaan yang telah mendapatkan lisensi resmi dari pemerintah Qatar melalui MLSA untuk mengidentifikasi pekerja asing dan mendampingi mereka untuk mengurus visa di negara asal mereka (Endo dan Afram, 2011). PEA kemudian menggunakan agensi ketenagakerjaan yang berada di negara asal pekerja untuk mengidentifikasi para calon pekerja. Di fase ini pekerja migran berstatus "*aspiring migrant*" atau calon pekerja yang berminat bekerja di Qatar. Di fase ini, agensi ketenagakerjaan akan memberikan nama-nama calon pekerja kepada PEA untuk dilanjutkan pada tahap *deployment*.

Pada tahap *deployment*, status para pekerja berubah dari *aspiring migrant* menjadi *deploying migrant*. Di tahap ini, para pekerja migran melalui PEA mengurus perizinan dan visa yang akan dikeluarkan oleh pemerintah Qatar. Meskipun telah mendapatkan visa dari pemerintah Qatar, para *deploying migrant* harus terlebih dahulu mengurus perizinan pada kementerian ketenagakerjaan negara asal. Dalam hal ini, tingkat kesulitan mengurus visa yang tinggi membuat banyak *deploying migrant* menggunakan jasa broker dengan biaya tambahan. Setelah proses perizinan di negara asal selesai, pemerintah Qatar melalui PEA bertanggung jawab mengumpulkan salinan paspor dan menandatangani kontrak kerja yang kemudian diserahkan kepada MLSA setelah sebelumnya visa *deploying migrant* telah diverifikasi oleh Kementerian Dalam Negeri Qatar. Proses terakhir dari tahap ini adalah pemberian kontrak oleh PEA kepada calon pekerja migran beserta syarat dan ketentuan kontrak yang akan diterapkan di Qatar.

Selanjutnya, tahap *employment* merupakan tahap di mana para pekerja migran bekerja di Qatar. Pada tahap inilah para pekerja migran secara penuh berada dalam wewenang *kafeel* dan pemerintah Qatar melalui Undang Undang Ketenagakerjaan Tahun 2004 dan Sistem *Kafala* atau Undang Undang *Sponsorship* Tahun 2009. Pada tahap ini para pekerja rata-rata menjalani durasi kerja selama dua tahun atau bergantung pada ketentuan kontraknya. Melalui sistem *kafala*, *kafeel* berhak memegang kendali atas kehidupan pekerja migran, seperti pemilihan tempat tinggal, pemberian makan, gaji, jam kerja, penyediaan fasilitas kesehatan, dan lain-lain. *Kafeel* juga memiliki wewenang dalam perpindahan tempat kerja para pekerja mirgan. Tahap terakhir yakni tahap pemulangan. Pada tahap ini, para pekerja migran yang kontraknya telah habis harus mengurus perizinan untuk pulang ke negara asal. Selain karena kontrak telah berakhir, para pekerja migran kembali ke negara asal karena mereka merasa kondisi ekonomi mereka menjadi lebih stabil. Status pekerja migran di tahap ini berubah menjadi *returning migrant*. Setelah kembali ke negara asal, para pekerja tersebut dapat bekerja di negara asal atau pun kembali mengikuti proses rekrutmen awal dan menjadi *aspiring migrant*.

Secara umum, *migrant life cycle* di bawah sistem *kafala* berjalan baik dengan prosedur yang tertata dan *stakeholder* yang jelas, seperti MLSA, PEA, agensi ketenagakerjaan, dan lain-lain. Dalam hal ini, sistem *kafala* memberikan kuasa sepenuhnya terhadap *kafeel* untuk mengatur pekerjaan dan kehidupan para pekerja migran. Namun, pada penerapannya banyak aspek yang tidak sesuai dengan keadaan ideal yang diatur oleh sistem *kafala*. Hal tersebut dapat dilihat pada para pekerja yang jam kerja yang berlebihan di tengah suhu yang dapat mencapai 45 derajat *celcius*, penunggakan pembayaran gaji, penahanan paspor, pemberian tempat tinggal yang tidak layak, tidak dipenuhinya fasilitas kesehatan, hingga ribuan pekerja meninggal dunia. Para ahli bahkan menyebut proses pembangunan infrastruktur Piala Dunia 2022 sebagai “*modern slavery*” atau perbudakan modern (Sport 350, 2015).

Dugaan pelanggaran yang terjadi kepada para pekerja migran dalam pembangunan infrastruktur Piala Dunia 2022 memiliki kaitan erat dengan hak asasi manusia para pekerja dan penegakannya. Dalam laporan tahunan Human

Rights Watch 2015, Worden mengidentifikasi lima pelanggaran hak asasi manusia utama yang terkait dengan penyelenggaraan MSE yang dalam konteks ini adalah Piala Dunia (Al Thani, 2021):

1. Pengusuran paksa warga negara tanpa proses atau kompensasi yang semestinya;
2. Penganiayaan dan eksploitasi buruh migran;
3. Pembungkaman aktivis sipil, masyarakat, dan hak asasi manusia;
4. Perlakuan, intimidasi dan penangkapan wartawan;
5. Diskriminasi dalam negara-negara yang bersaing untuk menjadi tuan rumah, atau sekadar bersaing, di acara-acara besar.

Berdasarkan poin-poin tersebut dan pelanggaran yang terjadi pada para pekerja migran, kita dapat melihat bahwa ada keterkaitan di antara sistem *kafala* dan pelanggaran HAM. Berkaitan dengan hak asasi manusia, Qatar sendiri telah meratifikasi dua perjanjian fundamental dalam dunia internasional yang mengatur mengenai perlindungan hak asasi manusia, yakni ICCPR dan The ICESCR pada 21 Mei 2018. Kedua perjanjian tersebut mencakup penjaminan hak asasi manusia di seluruh aspek kehidupan yakni sipil, politik, ekonomi, budaya, dan sosial bagi seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Dalam konteks ini, pekerja migran merupakan pihak yang tentunya berhak mendapatkan kepastian hukum atas hak asasi manusia mereka.

Selain dua perjanjian tersebut, Qatar merupakan anggota dari International Governmental Organization (IGO) yang berfokus menangani masalah buruh yakni ILO. Keanggotaan Qatar pada ILO dan peratifikasian berbagai persetujuan di ILO seharusnya menjamin perlindungan hak pekerja migran yang bekerja di Qatar. Namun, pada 12 Juni 2014 ILO melalui Director-General ILO mengajukan komplain terhadap pemerintah Qatar karena pemerintah Qatar telah melanggar Convention 29 ILO mengenai perdagangan manusia untuk kerja paksa (Kukathas, 2014). Komplain ini didukung oleh berbagai institusi, seperti United Nations Human Rights Council, UN Special Raporteur on Human Rights of Migrants, Human Rights Watch, Amnesty International, dan berbagai media seperti The Guardian, DW, dan lain-lain.

Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam konteks hak asasi manusia dan ILO Convention menunjukkan bahwa ada yang salah dengan sistem *kafala* yang berimplikasi pada perlindungan HAM pekerja migran Piala Dunia Qatar 2022. Maka dari itu, penelitian ini akan menganalisis bagaimana perlindungan hak asasi manusia pekerja migran Piala Dunia Qatar 2022. Permasalahan dalam penelitian ini penting untuk dipecahkan karena saat ini yakni beberapa bulan sebelum penyelenggaraan Piala Dunia 2022, berbagai kritik terus ditujukan kepada pemerintah Qatar untuk memperbaiki sistem dan memberi keadilan dan perlindungan HAM bagi para pekerja migran. Saat ini, kritik terhadap pelanggaran yang terjadi tidak hanya dilakukan oleh IGO, NGO, aktivis, dan media massa, melainkan juga para atlet sepak bola dan tim nasional yang hendak berlaga di ajang Piala Dunia 2022. Tim nasional Jerman dan Norwegia merupakan contoh tim nasional yang telah melakukan aksi dan kampanye untuk mewujudkan keadilan bagi para pekerja migran melalui penggunaan atribut bertemakan *human rights* dan kampanye melalui media sosial (DW, 2021). Dengan demikian, kini berbagai pihak telah memiliki pandangan yang sama bahwa Qatar diduga melakukan pelanggaran HAM dengan pelanggaran yang terjadi pada pekerja migran. Pihak-pihak tersebut memandang perlunya perlindungan HAM pekerja mirgan Piala Dunia Qatar 2022.

1.2 Penelitian Terdahulu

Peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai acuan dalam pengadopsian konsep, teori, dan pembangunan kerangka berpikir. Pemilihan penelitian terdahulu didasarkan pada kesamaan pendekatan yakni pendekatan kualitatif dan metode deskriptif, kesamaan data yang digunakan, dan beberapa kesamaan lainnya. *Penelitian pertama* adalah penelitian yang ditulis oleh Raquel (Regueiro, 2020). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif guna menggambarkan bagaimana para pemangku kepentingan seharusnya bertanggung jawab atas persoalan ini. Data dari penelitian ini merupakan data sekunder, yang diperoleh dari kajian pustaka, dokumen resmi

seperti konvensi, dan *guidelines*. Penelitian tersebut menggunakan konsep *shared responsibility* atau tanggung jawab bersama para *stakeholder* Piala Dunia Qatar 2022 yakni Qatar, Federation Internationale de Football Association (FIFA), dan Swiss. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi bagaimana *shared responsibility* dapat menjadi *framework* bagi *stakeholder* dalam menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM persiapan Piala Dunia Qatar 2022.

Penelitian kedua adalah penelitian yang ditulis oleh Sarath K. Ganji (Ganji, 2016). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data yang diperoleh dari penelitian ini merupakan data sekunder yang berasal dari dokumen, literatur, dan artikel *online*. Secara umum, artikel ini mengkaji kemungkinan Qatar melakukan reformasi pada kesejahteraan pekerja migran. Dalam mengkaji hal tersebut, penelitian ini terdiri dari dua konsep yakni *migrant cycle life* dan persimpangan bisnis dan hak asasi manusia.

Penelitian ketiga adalah penelitian yang ditulis oleh Peter Millward (Millward, 2017). Penelitian ini membahas mengenai relasi kuasa dan tanggung jawab terhadap pekerja migran Piala Dunia Qatar 2022. Peneliti menggunakan data primer dan sekunder yang bersumber dari wawancara *stakeholder*, pernyataan resmi, serta berbagai data dari artikel, koran, dan lain-lain. Dalam mengkaji permasalahan ini, peneliti menggunakan *relational sociological approach* dengan teori *relational power* oleh Manuel Castell sebagai alat analisis utama.

Penelitian keempat adalah penelitian yang ditulis oleh Iram Ashraf (Ashraf, 2016). Artikel ini secara umum membahas mengenai sistem *kafala*, pelanggaran sistem *kafala*, dan masa depan isu kemanusiaan di Qatar. Penelitian ini ditulis dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Penelitian kelima adalah penelitian yang ditulis oleh Mohammed Al Thani (Al Thani, 2021). Penelitian ini mencoba menjawab dua pertanyaan utama: 1) apakah Qatar menggunakan World Cup untuk meningkatkan HAM pekerja migran, perkembangan, dan *soft power*, dan jika iya, dengan cara apa?; 2) apa saja tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan HAM pekerja migran dan bagaimana hal tersebut memengaruhi posisi internasional Qatar. Guna menjawab

pertanyaan tersebut, peneliti menggunakan konsep *soft power* dari Joseph Nye. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang didasarkan pada kerangka epistemologi interpretivis. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dengan *stakeholder*, yaitu perwakilan dari The Supreme Committee for Delivery and Legacy dan The International Centre for Sport Security. Sedangkan, data sekunder diperoleh dari jurnal, artikel, dan *peer-review*.

Penelitian keenam yakni penelitian yang ditulis oleh Richard J. Peltz-Steele (PeltzSteele, 2016). Penelitian ini membahas mengenai ketidakcocokan yang berkembang antara tuan rumah Piala Dunia dan strategi keberlanjutan FIFA mengenai hak asasi manusia. Peneliti menjawab penelitian ini dengan mengkaji beberapa Piala Dunia, seperti Piala Dunia Afrika Selatan 2010, Piala Dunia Brazil 2014, Piala Dunia Rusia 2018, dan Piala Dunia Qatar 2022 menggunakan konsep strategi keberlanjutan FIFA. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif. Data dari penelitian ini merupakan data sekunder.

Penelitian yang ketujuh adalah penelitian yang ditulis oleh Agus Sujarmani (Sujarmani, 2020). Penelitian ini mencoba menganalisis respon pemerintah Qatar terhadap Resolusi Parlemen Eropa No. 2952 dalam kasus eksploitasi buruh pada pembangunan *venue* Piala Dunia Qatar 2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif guna menjelaskan bagaimana respon pemerintah Qatar terhadap Resolusi Parlemen Eropa.

Persamaan penelitian yang akan peneliti lakukan dan penelitian terdahulu adalah penelitian tersebut sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif. Terdapat perbedaan antara penelitian yang akan peneliti lakukan dengan ketujuh penelitian terdahulu di atas. Pada penelitian ini, peneliti akan lebih memfokuskan pembahasan pada perlindungan HAM para pekerja migran. Dalam menganalisis permasalahan yang ada, peneliti akan menggunakan konsep hak asasi manusia yang secara spesifik didukung oleh teori hak (hak positif dan hak negatif) dan konsep pekerja migran. Dalam menjelaskan pekerja migran, peneliti juga akan menyertakan alur atau *migrant life cycle* guna memberi pandangan kepada pembaca proses dari awal para pekerja migran berminat untuk bekerja di Qatar hingga proses kepulangan. Mengingat beberapa penelitian di atas

dilakukan pada tahun 2016, peneliti juga tentunya akan memberikan kebaruan data, seperti laporan dan publikasi dari ILO, Amnesty Internasional, dan lain-lain guna memberikan data terbaru mengenai permasalahan ini.

1.3 Rumusan Masalah

Berkaitan dengan hak asasi manusia dan ketenagakerjaan, Qatar merupakan negara yang telah meratifikasi ICCPR, ICESCR, dan tergabung dalam ILO serta meratifikasi ILO Convention. Fakta tersebut secara ideal membuat Qatar menjamin terlindunginya hak asasi manusia pekerja migran. Selain itu, pengimplementasian sistem *kafala* untuk mengurus kehidupan para tenaga kerja migran Piala Dunia Qatar 2022 juga seharusnya mampu menjamin terpenuhinya hak-hak pekerja migran. Namun, berbagai penelitian, data, dan kritik muncul mengenai pelanggaran yang terjadi di Qatar, meliputi kehidupan pekerja yang tidak layak, jam kerja berlebihan, penahanan paspor, penunggakan pembayaran gaji, kontrak yang tidak sesuai dengan persetujuan hingga ribuan pekerja migran meninggal dunia. Adanya *gap* pelanggaran dan kewajiban yang seharusnya ditunaikan oleh pemerintah Qatar melalui sistem *kafala* memunculkan pertanyaan penelitian: “Bagaimana perlindungan hak asasi manusia pekerja migran Piala Dunia Qatar 2022?”

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana perlindungan hak asasi manusia pekerja migran Piala Dunia Qatar 2022.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi:

- a. Manfaat akademis: peneliti berharap hasil penelitian ini dapat berkontribusi dalam kajian Hubungan Internasional, khususnya kajian

kemanusiaan. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan wawasan dan menjadi acuan bagi peneliti lainnya yang ingin meneliti permasalahan yang sama.

- b. Manfaat praktis: peneliti berharap hasil penelitian ini dapat menjadi media yang akan membuat semakin banyak pihak sadar akan pelanggaran yang terjadi di Qatar dan pentingnya penegakkan hak asasi manusia bagi seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi bahan rekomendasi dan bahan pertimbangan bagi pemangku kepentingan terkait, seperti IGO untuk membuat suatu kebijakan, serta bagi NGO, aktivis, dan media massa dalam menyuarakan isu ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Konseptual

Landasan konseptual akan digunakan sebagai kerangka analisis penelitian ini. Penelitian ini menggunakan dua konsep utama yaitu konsep Hak Asasi Manusia dan Pekerja Migran. Penjelasan mengenai konsep HAM berisi definisi, teori akar konsep HAM yaitu teori hak (hak positif dan hak negatif), sifat HAM, variabel konsep yang digunakan dalam penelitian, serta bagaimana sistem *kafala* berdasarkan konsep HAM. Selanjutnya, penjelasan mengenai konsep pekerja migran berisi definisi dan regulasi terkait pekerja migran yang menjadi payung hukum perlindungan pekerja migran di Qatar.

2.1.1 Konsep Hak Asasi Manusia

Secara teoretis dan konseptual, HAM dapat dipahami melalui penjelasan Jack Donnelly yang memberikan penekanan pada hak yang melekat pada setiap individu semata karena kita terlahir sebagai manusia (Donnelly, 2013). Donnelly berupaya menelusuri gagasan terkait konsep HAM pada ide Aristoteles yakni *zoon politicon*; ide Marx “makhluk alami manusia” yang membedakan dirinya dengan memproduksi kehidupan materialnya sendiri; ide John Stuart Mill yakni pencarian kesenangan dan makhluk progresif; ide rasional ala Kant yang diatur oleh hukum moral objektif; dan teori-teori feminis yang dimulai dengan mempertanyakan konsepsi gender tentang "laki-laki" dalam hal ini dan sebagian besar kisah lainnya (Donnelly, 2013). Hasson menyatakan bahwa HAM menekankan pada martabat manusia. Martabat manusia adalah konsep dasar hak

asasi manusia, dimana "'nilai tertinggi' yang memberikan koherensi pada hak asasi manusia" (Hasson 2003: 83). Selain itu, konsepsi HAM juga dikemukakan oleh John Charvet dan Elisa Kaczynska yang menyatakan bahwa manusia, dalam pandangan ini, memiliki hak kodrati atas kebebasan yang terdiri dari hak untuk melakukan apa pun yang mereka anggap pantas untuk melindungi diri mereka sendiri, asalkan mereka tidak melanggar kebebasan yang sama dari orang lain kecuali jika pelestarian mereka sendiri terancam (Charvet & Kaczynska-Nay, 2008).

Berangkat berbagai konsepsi berbeda yang lahir dari pemikiran para ahli, United Nations kemudian mendefinisikan HAM sebagai seperangkat hak yang inheren kepada seluruh manusia, tanpa memandang ras, gender, kebangsaan, etnisitas, bahasa, agama, atau status sosial lainnya. Hak Asasi Manusia meliputi hak-hak dasar, seperti hak untuk hidup dan bebas, bebas dari perbudakan dan siksaan, bebas berpendapat dan berekspresi, bebas berserikat, hak untuk bekerja dan memperoleh kehidupan yang layak, dan lain-lain. Hak ini melekat pada setiap orang secara universal, tidak dapat dipindahkan, dan tanpa diskriminasi.

Berkaitan dengan hak-hak yang diakomodasi oleh HAM, Rene Cassin membagi hak-hak tersebut menjadi empat kategori, yaitu (Beitz, 2009):

1. Hak atas kebebasan dan keamanan personal – seperti hak hidup, kebebasan, keamanan personal; larangan perbudakan, penyiksaan, kekerasan atau pengurangan hukuman; hak atas pengenalan sebagai subjek hukum; persamaan kedudukan di depan hukum; hak untuk tidak ditahan tanpa bukti bersalah; dan asas praduga tidak bersalah;
2. Hak dalam kehidupan masyarakat sipil – perlindungan privasi dalam keluarga, rumah, korespondensi; kebebasan berpindah dan bertempat tinggal di dalam negara; hak untuk melakukan emigrasi; persamaan hak antara laki-laki dan perempuan untuk menikah, di dalam pernikahan, dan untuk bercerai; hak untuk sepakat pada pernikahan;
3. Hak dalam politik – kebebasan berpikir, mengikuti kata hati, dan memeluk agama; kebebasan berkumpul dan berserikat; hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik berdasarkan hak pilih yang universal dan setara; dan

4. Hak ekonomi, sosial, dan budaya – standar hidup yang layak termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal, dan fasilitas kesehatan; hak atas pendidikan dasar wajib secara gratis; bebas dalam memilih pekerjaan; remunerasi yang adil dan menguntungkan; upah yang layak sesuai pekerjaan; hak untuk bergabung dengan serikat pekerja; batasan jam kerja yang wajar; keamanan sosial.

Hak-hak tersebut secara efektif dilengkapi oleh hak kelima yang termaktub dalam kovenan yaitu Hak ‘masyarakat’ (dipahami sebagai entitas kolektif) – yang paling penting, penentuan nasib sendiri dan komunal atas “kekayaan dan sumber daya alam”. Berdasarkan hak-hak tersebut, HAM dipahami sebagai syarat minimum atau “kondisi minimum untuk kehidupan” atau perlindungan dari berbagai *abuse of power* yang mungkin menimpa masyarakat.

HAM berakar dari perspektif liberalisme. Liberalisme baik dalam teori maupun praktik berkaitan dengan pencapaian kesejahteraan individu dengan mempromosikan pilihan dan hak individu yang bebas. Liberalisme menekankan pada kebebasan di berbagai aspek kehidupan. Sebagai contoh dalam bidang ekonomi, liberalisme menjunjung tinggi hak-hak individu untuk membuat pilihan apa pun yang mereka inginkan dalam pelaksanaan pekerjaan mereka dan penggunaan kekayaan dan pendapatan mereka selama mereka menghormati kebebasan, properti, dan hak kontraktual orang lain (Charvet & Kaczynska-Nay, 2008). Liberalisme juga berbicara mengenai penataan interaksi individu dalam masyarakat berdasarkan seperangkat hak yang mengharuskan manusia untuk menghormati kebebasan dan kesetaraan satu sama lain.

Berkaitan dengan HAM, perspektif liberalisme memandang manusia memiliki hak kodrati atas kebebasan yang terdiri dari hak untuk melakukan apa pun yang mereka anggap pantas untuk melindungi diri mereka sendiri, dengan syarat mereka tidak melanggar kebebasan orang lain. Hal ini berarti bahwa individu berhak untuk menikmati hak-hak tersebut berdasarkan sifat dan martabat mereka sebagai manusia. Dengan tujuan utama pemenuhan hak-hak dasar individu, liberalisme memiliki prinsip yang sama dengan HAM. Dengan demikian, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1948 merupakan perwujudan gagasan liberalisme guna mewujudkan

pemenuhan hak individu. Liberalisme meyakini manusia memiliki hak-hak kodrati yang melekat pada individu, sesuai dengan konsepsi hak asasi manusia.

Untuk membuat HAM memiliki wujud instrumental, konsep HAM yang masih abstrak tersebut kemudian dilembagakan ke dalam beberapa dokumen dan instrumen hukum berupa kovenan, seperti Magna Carta tahun 1215 yang berawal dari ide utama kebebasan dalam menentang pajak yang terlalu tinggi di Inggris pada masa pemerintahan Raja John, UDHR 1948, English Bill of Rights 1689, dan dua kovenan utama hak sipil dan politik serta ekonomi dan sosial yakni ICCPR dan ICESCR (Clapham, 2007). Jack Donnelly memberikan penjelasan berupa karakteristik HAM yakni *interdependence* dan *indivisible* (Donnelly, 2013). *Interdependence* bermakna “saling ketergantungan” dimana HAM menunjukkan hubungan fungsional antara hak: hak-hak dalam HAM berinteraksi satu sama lain untuk menghasilkan keseluruhan yang saling padu (Donnelly, 2013). Misalnya, hak untuk hidup dan hak atas pangan akan memiliki nilai yang lebih bermakna dan menyumbang manfaat yang lebih besar daripada jumlah kedua hak yang dinikmati secara terpisah. Sementara itu “*indivisibility*” menunjukkan bahwa kehidupan yang bermartabat tidak mungkin terjadi tanpa sesuatu yang dekat dengan berbagai hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Karakteristik HAM tersebut kemudian disempurnakan oleh PBB dan diperluas menjadi beberapa karakteristik, yakni *universal and inalienable*, *indivisible and interdependent*, dan *equal and non-discriminatory* (United Nations, 2000).

Universal bermakna hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki manusia secara universal tanpa terkecuali. Kemudian, *inalienable* bermakna hak asasi manusia tidak dapat dicabut. HAM tidak boleh diambil oleh pihak lain, kecuali dalam situasi tertentu dan sesuai dengan proses hukum. Misalnya, hak atas kebebasan dapat dibatasi jika seseorang dinyatakan bersalah melakukan kejahatan oleh pengadilan. Prinsip selanjutnya yakni *indivisible and interdependent*. *Indivisible* dan *interdependent* bermakna semua hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dan saling bergantung satu sama lain. Hal ini berarti bahwa satu hak tidak dapat dinikmati sepenuhnya tanpa yang lain. Misalnya, kemajuan dalam pemenuhan hak-hak sipil dan politik memudahkan pelaksanaan hak-hak ekonomi,

sosial dan budaya. Demikian pula, melanggar hak-hak ekonomi, sosial dan budaya dapat berdampak negatif terhadap banyak hak lainnya. Terakhir, prinsip *equal and non-discrimination* bermakna semua manusia dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak. Kesetaraan tersebut dijamin dan ada di dalam semua perjanjian hak asasi manusia.

Secara umum, konsep HAM memandang sistem *kafala* sebagai sistem ketenagakerjaan yang melanggar HAM. Pernyataan ini dikemukakan oleh organisasi internasional yang berfokus pada perlindungan hak buruh yakni ILO dan International Organization for Migration (IOM). ILO dan IOM menyatakan sistem *kafala* pada dasarnya tidak sesuai dengan hak-hak dasar manusia. Komisararis Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Navi Pillay berpendapat bahwa sistem *kafala* adalah bentuk perbudakan yang telah dilarang oleh konvensi internasional, karena merampas hak-hak dasar pekerja asing dan bertentangan ketentuan UDHR (Malaeab, 2015).

Pada penelitian ini, konsep HAM dan teori hak (hak positif dan negatif) akan digunakan sebagai alat analisis untuk melihat bagaimana perlindungan HAM para pekerja migran. Definisi, penjelasan lebih mendetail, dan penelitian ini juga akan mengidentifikasi uraian hak para pekerja migran yang ditinjau berdasarkan teori hak positif dan negatif. Setelah uraian hak tersebut, penelitian ini akan menganalisis bagaimana perlindungan terhadap hak-hak tersebut. Penggunaan konsep ini sangat relevan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini karena para pekerja migran tetaplah manusia yang memiliki HAM yang melekat pada diri mereka. Hal ini bermakna mereka memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, berserikat, mendapatkan upah dan fasilitas pekerjaan yang layak, asuransi, fasilitas kesehatan, tidak mendapatkan diskriminasi, dan lain-lain.

2.1.2 Konsep Pekerja Migran

Cindi Fan mendeskripsikan pekerja migran sebagai orang yang sebagian besar pindah dari tempat-tempat yang kekurangan pekerjaan atau pekerjaan yang diinginkan ke tempat-tempat yang kekurangan tenaga kerja dan tempat pekerjaan

yang menarik (Fan, 2020). Engbersen & Snel mendefinisikan pekerja migran sebagai seseorang atau sekelompok orang yang berpindah tempat untuk mendapatkan pekerjaan dan menetap di tempat baru dalam kurun waktu tertentu (Bite et al., 2020). Dalam konteks ini, Engbersen & Snel membagi 'tempat' atau negara menjadi dua, yakni negara pengirim dan negara penerima. Pekerja migran akan berpindah dari negara pengirim menuju negara penerima dengan tujuan mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik dari sisi finansial (Rausser, 2018). ILO mendefinisikan pekerja migran atau *migrant for employment* sebagai seseorang yang bermigrasi dari satu negara ke negara lain dengan maksud untuk dipekerjakan selain untuk kepentingannya sendiri.

Secara umum, pekerja migran melalui proses migrasi. Migrasi adalah proses perpindahan yang dilakukan sebagai respons terhadap perubahan kondisi kehidupan yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk, perkembangan produksi dan perdagangan, pembentukan negara, negara bagian, bangsa, kondisi iklim, serta penyebab kekerasan, seperti perang (Grenčiková dkk, 2018). Pal Bite mengungkapkan faktor lain yang mendorong proses migrasi dan seseorang menjadi pekerja migran adalah kedekatan budaya dan etnis (Bite et al., 2020). Di sisi lain, Adsera & Pytlikova menyatakan bahwa faktor agama dan bahasa berperan penting dalam pemilihan negara tujuan (Adsera & Pytlikova, 2015). Jadi secara keseluruhan pekerja migran memiliki kecenderungan untuk memilih negara tujuan berdasarkan aspek finansial, kedekatan etnis & budaya, agama, dan bahasa. Namun, aspek-aspek tersebut tidak mutlak dan dapat mengalami perubahan bergantung pada kondisi pekerja migran.

Sebuah studi dilakukan oleh Eade, Drinkwater, dan Garapich untuk mengklasifikasikan para pekerja migran berdasarkan tujuan dan durasi mereka di negara tujuan. Hasil studi tersebut membagi pekerja migran ke dalam 4 tipe yaitu *Storks*, *Hamster*, *Searchers*, dan *Stayers* (Eade et al, 2007). *Storks* merupakan tipe pekerja migran yang tinggal di negara tujuan dengan durasi dua sampai enam bulan. Jenis pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja migran tipe *storks* adalah pekerjaan *low-skilled*. Tujuan utama dari pekerja tipe *storks* adalah menghidupi kebutuhan rumah dan mendapatkan insentif finansial sebanyak-banyaknya dalam waktu sesingkat-singkatnya.

Selanjutnya, pekerja tipe *hamster* merupakan pekerja yang menetap di negara tujuan dengan durasi tidak menentu dan bergantung pada kontrak kerja. Pekerja tipe *hamster* melakukan pekerjaan jenis *low-skilled*. Selain untuk memenuhi kebutuhan rumah, tujuan dari pekerja tipe *hamster* adalah untuk meningkatkan modal dan melakukan investasi di negara asal apabila kontraknya telah selesai. Kemudian, *searchers* merupakan tipe pekerja migran yang menetap dalam jangka waktu yang tidak menentu. Hal ini disebabkan oleh kontrak dan keinginan pekerja migran sendiri. Pekerja tipe *searchers* melakukan semua jenis pekerjaan mulai dari *low-skilled* hingga *high-skilled* yang membutuhkan kualifikasi pendidikan yang tinggi. Pekerja tipe *searchers* memiliki motivasi intrinsik untuk mendapatkan *skill*, pengetahuan, dan pengalaman hidup di kota besar.

Tipe terakhir yakni *stayers* adalah pekerja migran yang tinggal secara permanen di negara tujuan. Jenis pekerjaan yang dilakukan mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Tujuan dari pekerja tipe *stayers* adalah mencapai status dan mobilitas sosial yang tinggi. Dalam konteks ini, pekerja migran di Qatar termasuk ke dalam tipe *storks* dan *hamster*. Pekerja migran yang datang dari kawasan Asia Selatan secara umum bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rumah dan mengumpulkan modal yang kemudian digunakan di negara asal ketika kontrak mereka habis.

Konsep pekerja migran dipandang relevan untuk digunakan sebagai alat analisis karena dalam penelitian ini pekerja migran merupakan aktor utama yang diduga mendapatkan pelanggaran HAM karena penerapan sistem *kafala* oleh pemerintah Qatar. Pekerja migran juga merupakan aktor yang dalam konteks ini penting untuk ditinjau perlindungan HAM-nya. Dalam hal ini, pekerja migran yang mendapatkan pelanggaran ialah pekerja migran yang berasal dari Asia Selatan yaitu India, Pakistan, dan Bangladesh.

2.1.3 Teori Hak Positif dan Negatif

Secara teoretis, konsep HAM memiliki akar pada teori hak. Teori hak merupakan sebuah teori turunan yang berasal dari perspektif liberalisme yang

secara spesifik membahas mengenai hak dan kebebasan. John Locke menginterpretasikan hak sebagai hal yang alamiah melekat pada manusia yang dimiliki oleh setiap individu (Forsythe, 2006). Locke membedakan hak menjadi hak positif dan hak negatif. Locke menekankan bahwa teori hak memiliki peran penting dalam pemenuhan *trinity* yakni *life* (kehidupan), *liberty* (kebebasan), dan *property* (kepemilikan) (Griffin, 2008). Teori hak juga dikemukakan oleh John Locke secara implisit dalam *the Second Treatise*. Thomas Halper mendefinisikan teori hak sebagai teori yang berhubungan dengan gagasan kewajiban dalam tiga hal; pertama, hak adalah adalah suatu kewajiban yang dilihat dari sudut pandang penerima manfaat; kedua, hak mencerminkan klaim *in rem* (hak secara umum) terhadap seluruh komunitas, bukan klaim *in personam* (hak secara spesifik yang bersifat personal) yang dapat diajukan oleh satu orang terhadap orang lain; ketiga, penikmatan hak umumnya dilihat sebagai menciptakan atau memperkuat kewajiban untuk memenuhi kewajiban seseorang (Halper, 2003).

Hak kemudian diklasifikasikan menjadi dua, yakni hak positif dan hak negatif. Hak positif adalah kewajiban orang lain untuk memberikan manfaat kepada pemegang hak (Chatterjee, 2011). Suatu hak merupakan korelasi dari kesalahan, jadi jika seseorang memiliki hak atas sesuatu, akan menjadi pelanggaran apabila orang lain berupaya melanggar atau meniadakan manfaat hak tersebut (Chatterjee, 2011). Hak positif menekankan pada tanggung jawab pemerintah untuk memenuhi hak masyarakat sipil (Halper, 2003). Di sisi lain, hak negatif adalah hak yang dimiliki oleh tiap individu yang tidak boleh diintervensi pihak lain (Chatterjee, 2011). Selain itu, hak negatif dipahami sebagai kewajiban oleh orang lain untuk menghindari atau meniadakan beberapa tindakan yang dapat mengganggu hak dari pemegang hak (Chatterjee, 2011).

Berkaitan dengan hak positif dan negatif, Locke menyatakan bahwa tidak ada yang boleh membahayakan atau mengancam kesehatan, kebebasan, dan kepemilikan individu (Griffin, 2008). Pernyataan Locke tersebut dimaknai sebagai hak negatif, dimana tidak seorang pun dapat menghapuskan atau mengancam hak orang lain. Di sisi lain, Locke mengungkapkan bahwa harus ada pihak yang melakukan penjaminan dan pelestarian terhadap hak manusia, seperti menyediakan bantuan dan pemenuhan hak lainnya (Griffin, 2008). Hak ini

dimaknai sebagai hak positif dimana pemerintah memiliki kewajiban dalam pemenuhan hak masyarakat sipil. Secara keseluruhan, hak positif mewajibkan orang lain untuk memberikan manfaat, sedangkan hak negatif merupakan hak yang dimiliki individu dan hanya mewajibkan orang lain untuk tidak mengganggu kebebasan individu tersebut.

Hak dapat bersifat kontraktual. Kontrak biasanya menciptakan hak positif, karena masing-masing pihak diwajibkan oleh perjanjian untuk memberikan manfaat kepada pihak lain (Chatterjee, 2011). Di balik hak kontraktual terdapat hak negatif hukum untuk membuat perjanjian yang mengikat dan hak positif hukum untuk menegakkannya. Hak positif merupakan kewajiban pemerintah untuk memberikan manfaat. Misalnya, ketika undang-undang memberi warga negara hak untuk memilih, pemerintah secara hukum berkewajiban untuk memfasilitasi pemungutan suara; hak untuk memilih adalah contoh dari hak positif hukum. Dalam konteks penelitian ini, pekerja migran yang bekerja di Qatar merupakan manusia yang memiliki HAM yang melekat pada diri mereka. Berdasarkan teori hak, pemerintah Qatar wajib menjamin terpenuhinya hak-hak pekerja migran. Hal tersebut sesuai dengan teori hak positif. Di sisi lain, pemerintah Qatar melalui sistem *kafala* juga tidak diperbolehkan untuk melanggar dan mencederai hak pekerja migran sesuai dengan teori hak negatif.

Penelitian ini akan menggunakan teori hak sebagai alat analisis kasus yang diangkat dalam penelitian ini. Penggunaan teori hak akan menekankan pada unsur hak positif dan hak negatif yang menjadi milik pekerja migran dan tanggung jawab pemerintah Qatar.

Adapun uraian hak berdasarkan teori hak yakni hak positif dan negatif yang akan digunakan sebagai variabel adalah sebagai berikut:

1. hak untuk bekerja;
2. hak atas kondisi kerja yang adil dan menguntungkan;
3. hak atas kebebasan dan bergabung dengan serikat pekerja;
4. hak atas jaminan sosial;
5. hak atas perlindungan keluarga;
6. hak atas standar hidup yang layak, termasuk makanan, pakaian dan perumahan yang layak;

Pemilihan variabel-variabel tersebut didasarkan pada hak-hak dasar pekerja migran sesuai dengan teori hak yakni hak positif dan hak negatif. Variabel-variabel tersebut akan menjadi alat bantu operasional utama dalam proses analisis perlindungan HAM pekerja migran Piala Dunia Qatar 2022. Melalui variabel-variabel tersebut, penelitian ini akan melihat bagaimana perlindungan hak-hak pekerja migran di bawah sistem *kafala*.


Penggunaan teori hak positif dan negatif untuk menganalisis masalah dalam penelitian bertujuan untuk melihat bagaimana pemerintah Qatar melalui sistem *kafala* dapat melindungi hak pekerja migran. Perlindungan pekerja migran melalui sistem *kafala* akan dilihat berdasarkan dua sudut pandang hak yakni hak positif dan negatif, dimana berdasarkan hak positif kita akan dapat mengetahui kewajiban Qatar untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar pekerja migran sesuai dengan enam poin hak di atas. Sedangkan, berdasarkan hak negatif kita akan dapat melihat bagaimana hak-hak pekerja migran yang meliputi enam hak di atas tidak bisa dikurangi atau dilanggar oleh pihak lain, yang dalam hal ini diselenggarakan berdasarkan sistem *kafala*.

Sistem *kafala* sendiri bukan merupakan sistem yang absolut berdampak negatif bagi pekerja migran. Sistem ini merupakan sistem yang diterapkan di negara-negara Arab yang memiliki tujuan baik yakni sebagai jaminan bagi pekerja migran selama berada di negara Arab (Malaeb, 2015). Yang menjadi sorotan dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem *kafala* tersebut diterapkan dan menjadi instrumen pemerintah Qatar untuk melindungi hak asasi manusia pekerja migran. Pada Bab Pembahasan akan dijelaskan bagaimana sistem *kafala* yang dijalankan sebagai wujud perlindungan hak pekerja migran sesuai dengan semestinya oleh beberapa perusahaan akan membawa dampak positif bagi pekerja migran. Namun, kondisi sebaliknya juga berlaku yakni sistem *kafala* berdampak buruk. Dengan demikian, sangat penting dalam penelitian ini untuk meninjau bagaimana perlindungan hak pekerja migran di Qatar berdasarkan sistem *kafala* dan teori hak positif serta hak negatif.

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan alat yang digunakan peneliti untuk mengonstruksi alur berpikir yang diterapkan dalam penelitian serta untuk menjelaskan bagaimana perlindungan hak asasi pekerja migran Piala Dunia Qatar 2022.

Tabel 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian



Sumber: diolah oleh peneliti

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Melalui penelitian ini, peneliti ingin memberikan pemahaman mengenai fenomena di dalam masyarakat serta masalah yang ada di dalamnya, khususnya pada perlindungan hak pekerja migran persiapan Piala Dunia Qatar 2022. Pada penelitian ini, peneliti akan menitikberatkan analisis menggunakan konsep dan teori yang telah dipilih dan didukung dengan fakta-fakta yang ditemukan. Analisis secara deskriptif bertujuan untuk mengeksplorasi permasalahan ini secara lebih luas, tidak hanya pada bagaimana masalah ini terjadi, melainkan juga bagaimana kronologi, keadaan di lapangan, hingga upaya perlindungan sebagai wujud penyelesaian masalah.

Alan Bryman dan Bell mengungkapkan bahwa istilah 'penelitian kualitatif' diambil atau dilakukan untuk menyatakan pendekatan penelitian sosial di mana suatu masalah tidak dapat hanya diselesaikan melalui data kuantitatif (Bryman & Bell, 2019). Banyak penulis penelitian kualitatif sangat kritis terhadap penafsiran penelitian kualitatif semacam itu, karena kekhasan penelitian kualitatif tidak semata-mata terletak pada ketiadaan angka. Selain itu, pendekatan kualitatif menggunakan teknik induksi dalam penyelesaian masalah, tidak seperti pendekatan kuantitatif yang bersifat deduktif. Peneliti memandang jenis penelitian ini relevan guna menjelaskan permasalahan yang diangkat karena permasalahan yang diangkat merupakan analisis penerapan sebuah sistem tenaga kerja yang bernama kafala terhadap HAM pekerja migran. Hal ini bermakna analisis pada penelitian ini akan berfokus pada elaborasi bagaimana penerapan sistem kafala dan pengaruhnya terhadap hak-hak dasar yang dimiliki oleh para pekerja migran.

Dengan demikian jenis penelitian ini dipandang relevan untuk digunakan dalam penelitian ini.

Adapun alur atau langkah-langkah pendekatan kualitatif yang akan digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut (Bryman & Bell, 2019):

1. pembuatan rumusan masalah secara umum;
2. pemilihan situs dan subjek yang relevan;
3. pengumpulan data yang relevan;
4. interpretasi data;
5. penentuan kerangka konseptual dan teori yang relevan;
 - 5a. penspesifikasian rumusan masalah;
 - 5b. pengumpulan data yang lebih jauh, interpretasi data;
6. penulisan *finding* dan konklusi;

Dengan langkah-langkah tersebut, penelitian ini akan menjawab permasalahan yang diangkat.

3.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada bagaimana perlindungan hak asasi manusia pekerja migran pada persiapan Piala Dunia Qatar. Perlindungan menjadi fokus penelitian ini karena pekerja migran di Qatar banyak mengalami diskriminasi dan dugaan pelanggaran HAM. Dalam hal ini, pemerintah Qatar menggunakan sistem *kafala* sebagai sistem yang digunakan untuk mengatur tenaga kerja. Sistem ini merupakan alat utama pemerintah Qatar dalam menangani urusan pekerja migran di Qatar. Implementasi sistem tersebut terbilang tidak sesuai dengan kondisi ideal perlindungan HAM pekerja migran yang dibuktikan oleh banyaknya korban meninggal dunia, sanitasi dan perumahan tidak layak, dan lain-lain. Ditinjau dari teori hak positif dan hak negatif, Qatar bertanggung jawab dalam perlindungan HAM pekerja migran Piala Dunia Qatar 2022. Fakta tersebut membuat penelitian ini berfokus melihat bagaimana perlindungan hak asasi manusia pekerja migran di Qatar.

Adapun aspek yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah uraian beserta pemenuhan hak-hak pekerja migran beserta pemenuhan Piala Dunia Qatar 2022.

Uraian hak-hak pekerja migran yang didukung dengan data-data aktual akan memberikan gambaran mengenai hak yang seharusnya dinikmati oleh pekerja migran. Selanjutnya, pemenuhan hak pekerja migran oleh Qatar akan memberikan gambaran mengenai penunaian kewajiban dan upaya perlindungan hak pekerja migran oleh Qatar. Dua aspek tersebut sangat penting karena untuk mengetahui apakah hak pekerja migran dilindungi atau tidak, kita harus terlebih dahulu mengidentifikasi hak-hak apa saja yang dimiliki oleh pekerja migran dan bagaimana sejauh ini penunaian hak tersebut oleh Qatar. Dengan melihat hak pekerja migran dan penunaian hak oleh Qatar, penelitian ini akan dapat melihat bagaimana perlindungan hak-hak pekerja migran.

3.3 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa studi dokumen sebagai sumber data. Alan Bryman mengkategorikan dokumen menjadi beberapa jenis, seperti dokumen resmi negara, dokumen resmi organisasi, laporan, publikasi, jurnal, hingga sumber daring terpercaya (Bryman & Bell, 2019). Dalam konteks ini, penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari laporan dan publikasi ILO, laporan dari Amnesty International, Business and Human Rights Resources Centre, Human Rights Watch, jurnal-jurnal ilmiah, dan media internasional seperti The Guardian, DW, dan sumber daring lainnya. Pemilihan sumber-sumber tersebut didasari pada kredibilitas sumber yakni publikasi data resmi dan laporan yang telah melalui riset.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui studi dokumen dengan mempelajari dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh instansi atau lembaga terkait. Data yang akan dikumpulkan dan digunakan dalam penelitian ini adalah data kematian pekerja migran sejak proyek Piala Dunia Qatar dimulai, data upah dan tunjangan yang diperoleh pekerja migran, data akses pekerja migran terhadap fasilitas dan asuransi kesehatan, data perserikatan buruh

sebagai bentuk pemenuhan hak dasar buruh, dan lain-lain. Penelitian ini juga menggunakan pengutipan langsung dan tidak langsung untuk menunjang pengumpulan data. Adapun prosedur pengumpulan data melalui studi dokumen menurut Creswell dan Poth antara lain (Creswell & Creswell, 2018):

1. Menyimpan jurnal penelitian atau buku harian
2. Memeriksa dokumen pribadi (misalnya, surat, surel, blog pribadi)
3. Mengalisis dokumen organisasi (misalnya, laporan, rencana strategis, grafik, catatan medis)
4. Menganalisis dokumen publik (misalnya, memo resmi, blog, catatan, informasi arsip)
5. Memeriksa autobiografi dan biografi

Berdasarkan beberapa prosedur tersebut, penelitian ini menitikberatkan pada analisis dokumen organisasi dan dokumen publik yang dikeluarkan oleh pihak yang dipandang kredibel. Kredibilitas tersebut dapat dilihat dari keresmian lembaga dan rekam jejak berita yang dilaporkan oleh instansi atau lembaga tersebut.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan untuk menguraikan masalah dan menjawab pertanyaan penelitian. Dalam proses analisis data, peneliti menggunakan teknik analisis kondensasi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Beberapa tahapan mengenai teknik analisis menurut Milles dan Huberman yang digunakan peneliti, sebagai berikut (Miles, 2014):

1. Kondensasi Data

Kondensasi data adalah langkah menyederhanakan data yang ada untuk disaring sesuai dengan data yang akan digunakan dalam penelitian. Proses kondensasi data digunakan untuk memilah data yang relevan yang akan digunakan dalam penelitian ini. Data yang relevan dan penting akan digunakan dalam penelitian, sedangkan data yang kurang relevan akan digunakan menjadi informasi umum peneliti. Dengan demikian, tahapan kondensasi akan membantu peneliti dalam menyeleksi data dan

mengumpulkan data selanjutnya. Adapun tahapan kondensasi data pada penelitian ini, sebagai berikut:

- a. Peneliti membaca dan menyimpulkan hasil penelitian terdahulu untuk kemudian digunakan sebagai acuan atau referensi peneliti untuk menulis penelitian ini.
- b. Peneliti mengumpulkan berbagai informasi dan data terkait topik penelitian dari berbagai sumber, seperti laporan lembaga resmi, NGO, laman situs pemerintah Qatar, media, dan lain-lain. Peneliti kemudian mengelompokkan informasi dan data tersebut sesuai dengan kelompoknya.

2. Penyajian Data

Tahap penyajian dilakukan untuk menyajikan data yang telah didapat dan dilakukan kondensasi pada tahap sebelumnya. Data yang disajikan dapat berupa tabel, gambar, grafik, ataupun teks yang dapat membantu memberikan pemahaman lebih bagi pembaca. Adapun bentuk penyajian data yang dilakukan peneliti, sebagai berikut:

- a. Data berupa gambar mendukung data penelitian dari berbagai sumber. Gambar yang digunakan yakni gambar alur waktu masalah yang diangkat dalam penelitian, gambar fasilitas yang didapat pekerja migran, dan gambar sistem perekrutan pekerja migran yang diambil dari situs resmi pemerintah Qatar.
- b. Data berupa tabel yang digunakan berupa tabel indikator perlindungan HAM pekerja migran.
- c. Data berupa teks yang meliputi angka, berbagai regulasi, kutipan media, dan pernyataan dari berbagai pihak terkait.

3. Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir yang dilakukan dalam teknik analisis data ialah penarikan kesimpulan. Pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi data-data yang dikumpulkan dengan menjelaskan hasil dari temuan penelitian. Penjelasan ini nantinya akan berupa deskripsi atau jawaban dari pertanyaan penelitian. Selain itu juga diperlukan analisis

peneliti yang mengemukakan pandangan mengenai topik yang sedang diteliti.

Setelah melalui tahap kondensasi data dan penyajian data, peneliti melakukan tahap penarikan kesimpulan. Peneliti tidak hanya menyajikan data yang telah didapat, melainkan juga turut mendeskripsikan serta menganalisis data-data tersebut menggunakan konsep dan teori yang dipandang relevan. Peneliti juga memberikan posisi peneliti terhadap masalah yang diangkat pada penelitian ini menggunakan analisis-*analisis* yang didukung dengan data yang valid dan kredibel. Pada tahapan penarikan kesimpulan ini juga, peneliti memegang prinsip netral (penilaian objektif) dalam menilai serta menganalisis penelitian, sehingga penelitian ini akan mendapatkan hasil untuk menjawab pertanyaan penelitian.

3.6 Validitas Data

Penelitian ini menggunakan beberapa prinsip yaitu *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability* untuk menjamin kredibilitas dan reliabilitas data dalam penelitian ini. Prinsip pertama yaitu *credibility*. Lincoln dan Guba menyatakan bahwa *Credibility* atau kredibilitas salah satu faktor terpenting dalam membangun kepercayaan dalam suatu penelitian (Shenton, 2004). Berkaitan dengan kredibilitas, peneliti menggunakan triangulasi data guna menjamin kredibilitas dan validitas data yang diperoleh. Istilah triangulasi ini telah digunakan secara lebih luas oleh Denzin (1978) untuk merujuk pada pendekatan yang menggunakan "banyak pengamat, perspektif teoretis, sumber data, dan metodologi", tetapi penekanannya cenderung pada metode investigasi dan sumber data (Bryman & Bell, 2019). Dalam konteks ini, penelitian ini akan membandingkan data-data yang diperoleh dari tiga sumber berbeda untuk menguji validitasnya. Data tersebut berupa data utama yang diperoleh dari ILO, Amnesty Internasional, dan Human Rights Watch. Data-data utama tersebut kemudian didukung oleh data-data tambahan yang bersumber dari jurnal, publikasi, media daring, dan lain-lain.

Prinsip kedua yaitu *transferability*. *Transferability* menekankan pada validitas eksternal yakni sejauh mana temuan dari satu studi dapat diterapkan pada

situasi lainnya (Shenton, 2004). Dalam penelitian ini, prinsip *transferability* diterapkan yaitu data yang didapat bersifat *transferable* karena sesuai dengan data yang ada di lapangan dan dapat digunakan untuk penelitian lainnya. Prinsip ketiga yaitu *dependability*. *Dependability* menekankan pada reliabilitas. *Dependability* ialah prinsip di mana jika penelitian dilakukan tersebut diulang, dalam konteks yang sama, dengan metode dan yang sama dengan peserta yang sama, hasil yang sama akan diperoleh (Shenton, 2004). Dalam penelitian ini, *dependability* dilakukan dengan memperhatikan desain penelitian dan implementasi, detail operasional pengumpulan data, dan melakukan penilaian reflektif mengenai penelitian ini. Prinsip terakhir yaitu *confirmability*. *Confirmability* merupakan objektivitas penelitian yang diperoleh melalui pengakuan atau disepakati oleh peneliti lain atau pun banyak orang (Shenton, 2004).

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan peneliti mengenai perlindungan hak pekerja migran Piala Dunia Qatar 2022, perlindungan hak pekerja migran pada Piala Dunia Qatar 2022 belum maksimal. Hal tersebut dapat terlihat dari hasil pembahasan berupa perlindungan hak pekerja migran, uraian hak dan keadaan di lapangan, serta analisis perlindungan hak pekerja migran berdasarkan teori hak positif dan negatif yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Peneliti menganalisis bahwa perlindungan hak pekerja migran Piala Dunia Qatar 2022 belum dilakukan secara maksimal oleh pemerintah Qatar. Program yang melibatkan pekerja migran dari 2010 hingga 2022 ini menimbulkan beberapa masalah pada hak-hak dasar pekerja migran dan mendapatkan respons berupa perbaikan regulasi oleh pemerintah Qatar, namun regulasi tersebut belum dapat diimplementasikan dengan baik sehingga para pekerja migran masih mengalami berbagai masalah dalam hal perlindungan hak, seperti penunggakan pembayaran gaji, pelarangan pendirian serikat pekerja, dan lain-lain.

Kesimpulan yang didapat peneliti bahwa perlindungan hak pekerja migran Piala Dunia Qatar 2022 belum maksimal didasarkan pada argumen berikut. Pertama, dari enam hak dasar yang dimiliki pekerja migran yakni hak untuk bekerja, hak atas kondisi kerja yang adil dan menguntungkan, hak untuk membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja, hak atas jaminan sosial, hak atas perlindungan keluarga, dan hak atas standar hidup yang layak, termasuk makanan, pakaian dan perumahan yang layak, tidak ada satu pun hak dasar yang benar-benar terpenuhi. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya masalah dalam setiap aspek haknya, seperti masalah pungutan liar uang rekrutmen pada aspek hak untuk bekerja, masalah *overwork*, telatnya pembayaran gaji, dan fasilitas tempat tinggal yang tidak layak pada aspek hak atas kondisi kerja yang adil dan

menguntungkan, masalah pelarangan untuk bergabung dan membentuk serikat pekerja pada aspek hak untuk membentuk dan bergabung pada serikat pekerja, masalah pekerja migran yang tewas dan uang kompensasi keluarga pada aspek hak atas perlindungan keluarga, serta masalah makanan, pakaian, dan fasilitas layak pada hak atas hak atas standar hidup yang layak. Berbagai bukti berupa data dan laporan yang mendukung benar terjadinya masalah tersebut sudah dipaparkan peneliti pada bab sebelumnya.

Kedua, perlindungan hak pekerja migran Piala Dunia Qatar 2022 dipandang belum maksimal oleh peneliti karena pemerintah Qatar belum mampu mengatasi masalah tersebut meskipun sudah melakukan berbagai perubahan regulasi. Dari rentang tahun 2010 sampai 2022, pemerintah Qatar sudah beberapa kali melakukan perubahan regulasi seperti UU Ketenagakerjaan 2020, peratifikasian ICCPR dan ICESCR pada 2018, masuk ke dalam keanggotaan ILO pada 2018, pengenalan upah minimum, pencabutan *No-Objection Certificate*, dan lain-lain. Namun, berbagai regulasi tersebut nyatanya belum mampu secara maksimal melindungi hak pekerja migran dalam enam aspek hak di atas. Laporan dari Amnesty International, Human Rights Watch, Business and Human Rights Resources Center, serta berbagai media lainnya yang diterbitkan pada rentang tahun 2020 – 2022 menunjukkan berbagai masalah masih terjadi dan belum sepenuhnya teratasi terlepas dari regulasi baru yang diterapkan oleh pemerintah Qatar.

Terakhir, perlindungan hak asasi manusia pekerja migran Piala Dunia Qatar belum maksimal jika dipandang berdasarkan teori hak positif dan hak negatif serta konsep HAM. Berdasarkan hak positif, negara – dalam konteks ini adalah Qatar – memiliki kewajiban dalam memenuhi dan melindungi hak dari setiap warga sipil yang berada pada yurisdiksi negaranya. Hal tersebut bermakna Qatar berkewajiban dalam memenuhi dan melindungi enam hak pekerja migran yang dibahas dalam penelitian ini secara penuh. Keadaan di lapangan menunjukkan pemerintah Qatar memang melakukan upaya-upaya dalam melindungi hak pekerja migran dengan membuat regulasi, namun hal tersebut belum mampu menjamin dan melindungi hak pekerja secara penuh, serta menyelesaikan masalah, seperti pekerja migran yang meninggal, penunggakan

pembayaran gaji, dan lain-lain. Di sisi lain, berdasarkan teori hak negatif, perlindungan hak pekerja migran juga masih dipandang belum maksimal karena para pekerja migran belum secara penuh menikmati hak mereka. Hal tersebut terlihat melalui aksi pekerja migran yang melakukan protes terhadap pembayaran gaji, dan lain-lain. Terakhir, berdasarkan konsep HAM, seharusnya HAM menjadi milik semua individu tanpa memandang latar belakang, termasuk latar belakang pekerjaan. Pekerja migran seharusnya tetap bisa menikmati hak mereka secara utuh tanpa pengurangan penikmatan HAM dan hak tersebut menjadi kewenangan negara untuk melindungi dan memenuhinya. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, penelitian ini secara yakin menyimpulkan bahwa perlindungan hak asasi manusia pekerja migran Piala Dunia Qatar belum dilakukan secara maksimal.

4.2 Saran

Melalui penelitian ini, peneliti mengajukan saran kepada akademisi program studi Hubungan Internasional. Kepada akademisi program studi HI diharapkan dapat memberikan pembaruan terhadap penelitian tentang perlindungan hak asasi pekerja migran Qatar Piala Dunia 2022, terutama mengenai perkembangan terbaru pasca usainya gelaran Piala Dunia 2022 yang belum dijelaskan pada penelitian ini. Dengan demikian, diharapkan penelitian yang lebih baik dan membawa dampak positif bagi banyak pihak. Adapun uraian pembaruan dapat mencakup beberapa hal, seperti proses remedi HAM yang dilakukan oleh Qatar, bagaimana kasus ini diadili pengadilan atau mahkamah internasional, bagaimana kultur dan sejarah yang dimiliki oleh Qatar memengaruhi bagaimana cara Qatar memperlakukan para pekerja migran, dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Jazeeraamn. (2022). Qatar workers' welfare: 'Reforms made but challenges remain.'. <https://www.aljazeera.com/news/2022/11/1/qatar-made-progress-in-labour-reforms-ilo>
- Al Thani, M. (2021). Channelling Soft Power: The Qatar 2022 World Cup, Migrant Workers, and International Image. *The International Journal of the History of Sport*, 38(17), 1729–1752. <https://doi.org/10.1080/09523367.2021.1988932>
- Amnesty International. (2020). "I have worked hard—I deserve to be paid" Exploitation on Qatar World Cup stadium. <https://www.amnesty.org/en/latest/research/2020/06/exploitation-on-qatar-world-cup-stadium/>
- Amnesty International. (2020). Qatar Migrant workers in labour camps at grave risk amid COVID19 crisis. <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/03/qatar-migrant-workers-in-labour-camps-at-grave-risk-amid-covid19-crisis/>
- Amnesty International. 2020. Reality Check 2020: Countdown to the 2022 World Cup
- Ara, Arafat. (2021). Migrant workers still paying off debts that brought them to Qatar. *OpenDemocracy*. Retrieved January 12, 2023, from <https://www.opendemocracy.net/en/beyond-trafficking-and-slavery/migrant-workers-still-paying-off-debts-that-brought-them-to-qatar/>
- Ashraf, I. (2016). Emerging Issues: FIFA World Cup 2022: Enjoying the Game at the Suffering of Migrant Workers. 10
- Babar, Z., & Vora, N. (2022). The 2022 World Cup and Migrants' Rights in Qatar: Racialised Labour Hierarchies and the Influence of Racial

- Capitalism. *The Political Quarterly*, 93(3), 498–507. <https://doi.org/10.1111/1467-923X.13154>
- Baker, Aryn. (2022). Thousands of Migrant Workers Died in Qatar's Extreme Heat. *The World Cup Forced a Reckoning*. *Pulitzer Center*. Retrieved November 16, 2022, from <https://pulitzercenter.org/stories/thousands-migrantworkers-died-qatars-extreme-heat-world-cup-forced-reckoning>
- BBC News. (2022). World Cup 2022: How has Qatar treated foreign workers?. <https://www.bbc.com/news/world-60867042>
- Bite, P., Konczos Szombathelyi, M., & Vasa, L. (2020). The concept of labour migration from the perspective of Central and Eastern Europe. *Economics & Sociology*, 13(1), 197–216. <https://doi.org/10.14254/2071-789X.2020/13-1/13>
- Blumrosen, A. W. (1963). The Worker and Three Phases of Unionism: Administrative and Judicial Control of the Worker-Union Relationship. *Michigan Law Review*, 61(8), 1435. <https://doi.org/10.2307/1286613>
- Bown, Asia. (2022). Human rights controversy in Qatar, explained. *Deseret News*. <https://www.deseret.com/2022/12/1/23488075/human-rights-qatar-worldcup-migrants-controversy>
- Bryman, A., & Bell, E. (2019). *Social research methods (Fifth Canadian edition)*. *Oxford University Press*.
- Business & Human Rights Resource Centre. (2022). Labour rights and the Qatar World Cup 2022. Retrieved October 22, 2022, from <https://www.businesshumanrights.org/en/big-issues/major-sporting-events/labour-rights-andthe-qatar-world-cup-2022/>
- Business & Human Rights Resources Centre. (2020). On Shaky Ground: Migrant Workers' Rights in Qatar & UAE Construction. Retrieved January 10, 2023, from

<https://media.businesshumanrights.org/media/documents/files/BHRRC-Shaky-GroundConstruction-Briefing-v1.1.pdf>

Business & Human Rights Resource Centre. (2017). Swiss Court Labour Union's Claim Against FIFA Concerning Qatar 2022. <https://www.business-humanrights.org/it/ultime-notizie/swiss-court-rejects-labour-unions-claim-against-fifa-concerning-qatar-2022/>

Business & Human Rights Resource Centre. (2022). Qatar: 30% of COVID-19 cases are Indian migrant workers. Retrieved December 1, 2022, from <https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/qatar-30-of-covid-19-cases-are-indian-migrant-workers/>

Business & Human Rights Resource Centre. (2022). Qatar: Guardian investigation finds that migrant workers continue to die from 'heat stress', fatalities not adequately investigated by govt. Retrieved December 9, 2022, from <https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/qatar-guardianinvestigation-finds-that-migrant-workers-continue-to-die-from-heat-stressfatalies-not-adequately-investigated-by-govt/>

Business & Human Rights Resource Centre. (2022). Qatar: Population of migrant workers swells to 2.1 million ahead of 2022 FIFA World Cup. Retrieved February 8, 2023, from <https://www.businesshumanrights.org/en/latest-news/qatar-population-of-migrant-workersswells-to-21-million-ahead-of-2022-fifa-world-cup/>

Byers, T., Slack, T., & Parent, M. M. (2012). Mega events. In *Key concepts in sport management* (pp. 103-106). SAGE Publications Ltd, <https://dx.doi.org/10.4135/9781473914599.n23>

Charvet, J., & Kaczynska-Nay, E. (2008). *Liberal Project and Human Rights: The Theory and Practice of a New World Order*. 448.

Chaudhary, A. (2019). Why Qatar's migrant workers dress up on 'fashion Fridays.' Retrieved December 9, 2022, from <https://www.aljazeera.com/features/2019/1/25/why-qatars-migrantworkers-dress-up-on-fashion-fridays>

- Cousins, S. (2020). Migrant Workers Can't Afford a Lockdown. *Foreign Policy*. Retrieved December 1, 2022, from <https://foreignpolicy.com/2020/04/08/qatar-south-asian-migrantworkers-cant-afford-coronavirus-lockdown-world-cup-2022/>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*.
- Denzin, N. K. (1978). Triangulation: A Case for Methodological Evaluation and Combination. *Sociological Methods*, 339-357
- Donnelly, J. (2013). *Universal human rights in theory and practice* (3rd ed). *Cornell University Press*
- Fairwork.nu. (2018). The "Kafala" System Explained. URL: The "Kafala" system explained - FairWork. Diakses pada 19 April 2022
- FIFA. (2022). Court of Arbitration for Sport (CAS): Arbitration Rules for the 2022 FIFA World Cup Qatar Final Round. <https://digitalhub.fifa.com/m/47ef3004972d4b3a/original/Arbitration-Rules-for-FIFA-World-Cup-Qatar-2022-CAS.pdf>
- FIFA. (2017). FIFA publishes landmark Human Rights Policy. <https://www.fifa.com/about-fifa/organisation/news/origin1904p.cxm.fifa.comfifa-publishes-landmark-human-rights-policy-2893311>
- FIFA. (2017). Swiss Court Rejects Labour Unions' Claim Against FIFA Concerning Qatar 2022. <https://www.fifa.com/legal/football-regulatory/media-releases/swiss-court-rejects-labour-unions-claim-against-fifa-concerning-qatar--2862363>
- Findeasy. (2023). Indians in Qatar 2023. [https://www.findeasy.in/indianpopulation-in-qatar/#:~:text=India%20has%20the%20largest%20diaspora,Lakh\)%20Indians%20residing%20in%20Qatar.](https://www.findeasy.in/indianpopulation-in-qatar/#:~:text=India%20has%20the%20largest%20diaspora,Lakh)%20Indians%20residing%20in%20Qatar.)
- Forsythe, D. P. (2006). *Human Rights in International Relations*, Second Edition. *Cambridge University Press*. 299
- Ganji, S. K. (2016). Leveraging the World Cup: Mega Sporting Events, Human Rights Risk, and Worker Welfare Reform in Qatar. *Journal on Migration and Human Security*, 39

- Government Communications Office. (2022). Labour Reform. <https://www.gco.gov.qa/en/focus/labour-reform/>
- Grenčíková, A., Skačkauskienė, I., & Španková, J. (2018). The features of labour emigration from the Slovak Republic. *Business: Theory and Practice*, 19, 271-277. <https://doi.org/10.3846/btp.2018.27>
- Griffin, James. (2008). On Human Rights. *Oxford University Press*
- Heerdt, D., & Rook, W. (2022). Remedy and redress for sport-related human rights abuses. *The International Sports Law Journal*, 22(2), 85–92. <https://doi.org/10.1007/s40318-022-00227-0>
- Hogewoning, K. (2022). French Company Vinci indicted for forced labour in Qatar. *La Strada International*. <https://www.lastradainternational.org/news/french-company-vinciindicted-for-forced-labour-in-qatar/>
- Hukoomi.Gov.Qa. (2022). Labor Law. <https://Hukoomi.Gov.Qa>. Retrieved January 11, 2023, from <https://hukoomi.gov.qa/en/article/labor-law>
- Hukoomi.Gov.Qa. (2023). Submit Labor Recruitment Application. <https://Hukoomi.Gov.Qa>. Retrieved January 13, 2023, from <https://hukoomi.gov.qa/en/service/submit-labor-recruitment-app>
- Human Rights Watch. (2019). Qatar: Events of 2019. Dalam World Report 2020. <https://www.hrw.org/world-report/2020/country-chapters/qatar>
- Human Rights Watch. (2022). FIFA/Qatar: Commit to Compensate Abused Migrant Workers. <https://www.hrw.org/news/2022/08/12/fifa/qatarcommit-compensate-abused-migrant-workers>
- Human Rights Watch. (2019). Qatar: Migrant Workers Strike Over Work Conditions. <https://www.hrw.org/news/2019/08/08/qatar-migrant-workersstrike-over-work-conditions>
- ILO. (2022). Declaration of Philadelphia. Retrieved January 14, 2023, from <https://www.ilo.org/legacy/english/inwork/cb-policyguide/declarationofPhiladelphia1944.pdf>

- ILO. (2021). One is too many. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/---ilo-qatar/documents/publication/wcms_828395.pdf
- ILO. (2022). Ratifications of fundamental conventions. Retrieved November 22, 2022, from https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:10011:0::NO::P10011_DISPLAY_BY,P10011_CONVENTION_TYPE_CODE:1,F
- Kate Manzo, 'Visualising Modernity: Development Hopes and the 2010 FIFA World Cup', *Soccer & Society* 13.2 (2012): 182, Viewed on 18 September 2016, <http://dx.doi:10.1080/14660970.2012.640500>.
- Kelly, A., McIntyre, N., & Patisson, P. (2019, October 2). Revealed: Hundreds of migrant workers dying of heat stress in Qatar each year. *The Guardian*. <https://www.theguardian.com/global-development/2019/oct/02/revealedhundreds-of-migrant-workers-dying-of-heat-stress-in-qatar-each-year>
- Kukathas, I. (2014). Complaint concerning non-observance by Qatar of the Forced Labour Convention, 1930 (No. 29), and the Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81), made by delegates to the 103rd Session (2014) of the International Labour Conference under article 26 of the ILO Constitution. 26
- Laing O'Rourke. (2022). Laing O'Rourke—Modern Slavery. <https://www.laingorourke.com/company/governance/modern-slavery/>
- Leeman, Zachary. (2022). Piers Morgan Confronts Qatar World Cup Chief on Migrant Worker Deaths Preparing for Event: Is the 'Price Too Big to Pay?'. Mediaite. <https://www.mediaite.com/sports/piers-morgan-confronts-worldcup-chief-on-400-plus-migrant-worker-deaths-preparing-for-event-is-theprice-too-big-to-pay/>
- Liu, L., Gjebrea, O., Ali, F. M. H., & Atun, R. (2020). Determinants of healthcare utilisation by migrant workers in the State of Qatar. *Health Policy*, 124(8), 873–880. <https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2020.04.011>

- Malaeb, H. N. (2015). The “Kafala” System and Human Rights: Time for a Decision. *Arab Law Quarterly*, 29(4), 307–342. <https://doi.org/10.1163/15730255-12341307>
- Mamtani, R., Alrouh, H., Cheema, S., & Lowenfels, A. B. (2015). Migrant mortality in Qatar. *Injury*, 46(12), 2521–2522. <https://doi.org/10.1016/j.injury.2015.10.017>
- Millward, P. (2017). World Cup 2022 and Qatar’s construction projects: Relational power in networks and relational responsibilities to migrant workers. *Current Sociology*, 65(5), 756–776. <https://doi.org/10.1177/0011392116645382>.
- Newspaper, T. P. (2022). Feeding Qatar Foundation’s men on the move. <https://thepeninsulaqatar.com/article/15/03/2022/feeding-qatarfoundations-men-on-the-move>
- OHCHR. (2022). About migration and human rights. Retrieved November 4, 2022, from <https://www.ohchr.org/en/migration/about-migration-and-humanrights>
- OHCHR. (2022). International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families. Retrieved December 9, 2022, from <https://www.ohchr.org/en/instrumentsmechanisms/instruments/international-convention-protection-rights-allmigrant-workers>
- OHCHR. (2022) International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Retrieved January 14, 2023, from <https://www.ohchr.org/en/instrumentsmechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-andcultural-rights>
- OHCHR. (2022). Migration and the right to housing. OHCHR. Retrieved December 9, 2022, from <https://www.ohchr.org/en/special-procedures/srhousing/migration-and-right-housing>
- Pattison, P., McIntyre, N., & Mukhtar, I. (2021, February 23). Revealed: 6,500

- migrant workers have died in Qatar since World Cup awarded. *The Guardian*. <https://www.theguardian.com/globaldevelopment/2021/feb/23/revealed-migrant-worker-deaths-qatar-fifaworld-cup-2022>
- Pattison, P., & Sedhai, R. (2020, May 7). Qatar's migrant workers beg for food As Covid-19 infections rise. *The Guardian*. <https://www.theguardian.com/global-development/2020/may/07/qatarsmigrant-workers-beg-for-food-as-covid-19-infections-rise>
- Peltz-Steele, R. J. (2016). The FIFA World Cup, Human Rights Goals and the Gulf Between. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3117067>
- Philipp, J. (2020, August 26). An Inside Look at Migrant Worker Healthcare in Qatar. *BORGEN*. <https://www.borgenmagazine.com/healthcare-in-qatar/>
- Planning and Statistic Authority. (2021). Labor Force Sample Survey 2021. https://www.psa.gov.qa/en/statistics/Statistical%20Releases/Social/LaborForce/2021/Annual_Bulletin_Labour_force_2021_AE.pdf
- Pradhan, B., Kjellstrom, T., Atar, D., Sharma, P., Kayastha, B., Bhandari, G., & Pradhan, P. K. (2019). Heat Stress Impacts on Cardiac Mortality in Nepali Migrant Workers in Qatar. *Cardiology*, 143(1–2), 37–48. <https://doi.org/10.1159/000500853>
- Qatar Population 2022 (Demographics, Maps, Graphs). (2022). Diambil 19 April 2022, dari <https://worldpopulationreview.com/countries/qatar-population>
- Regueiro, R. (2020). Shared Responsibility and Human Rights Abuse: The 2022 World Cup in Qatar. *Tilburg Law Review*, 25(1), 27–39. <https://doi.org/10.5334/tilr.191>.
- Rights, M. (2022). Qatar: Compulsory health insurance system introduced. *Migrant Rights*. <https://www.migrant-rights.org/2022/06/qatar-compulsory-healthinsurance-system-introduced>
- Rights, M. (2022). Qatar: Misuse of project visas, workers overworked, and underpaid. *Migrant Rights*. <https://www.migrant-rights.org/2022/03/qatarmisuse-of-project-visas-workers-overworked-and-underpaid>

Robinson, Kali. (2022). What Is the Kafala System?. *Council on Foreign Relations*.

Retrieved January 12, 2023, from

<https://www.cfr.org/background/whatkafala-system>

Shenton, A. K. (2004). Strategies for ensuring trustworthiness in qualitative research projects. *Education for Information*, 22(2), 63–75.
<https://doi.org/10.3233/EFI-2004-22201>

Sujarmani, A. (2020). TANGGAPAN PEMERINTAH QATAR TERHADAP RESOLUSI PARLEMEN EROPA NO. 2952 DALAM KASUS EKSPLOITASI BURUH IMIGRAN PADA PERSIAPAN PENYELENGGARAAN FIFA WORLD CUP 2022. 8(3), 8.

Thuer, D. (2017). Qatar 2022, the World Cup of modern slavery – Is FIFA playing fair?. *University of Seville*

United Nations. (2022). Convention C105—Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105). Retrieved October 21, 2022, from https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312250:NO

United Nations. (2022). Conventions and Recommendations. Retrieved November 22, 2022, from <https://www.ilo.org/global/standards/introduction-tointernational-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--en/index.htm>

Whitehead, J. (2022). Trade union in Qatar warns about lack of change for migrant workers. *The Athletic*.

<https://theathletic.com/3910236/2022/11/18/tradeunion-in-qatar-warns-there-is-no-sign-that-sustainable-change-is-comingfor-migrant-workers/>